



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

Jalan Pangeran Soeriaatmadja Nomor 10 Sumedang
☎ (0261) 201229, Fax : (0261) 207335

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

Nomor : ~~185.342~~/18/KEP.DPRD/2005
Lampiran : —

T E N T A N G

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG ATAS 5 (LIMA) BUAH RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG MENJADI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

- Menimbang : a. bahwa pembahasan 5 (lima) buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang telah selesai dibahas dan dikaji secara teliti, cermat dan mendalam oleh Fraksi-fraksi, Komisi-komisi, dan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka persetujuan atas 5 (lima) buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang menjadi Peraturan Daerah perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4251);

5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4190);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4513);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 03 Tahun 2005 tentang Perubahan Pertama atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang;
 2. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang tanggal 24 November 2005.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

: Menyetujui 5 (lima) buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang yaitu:

1. Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pajak Reklame.
2. Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pajak Parkir.
3. Rancangan Peraturan Daerah Tentang Retribusi Pelayanan Administrasi Kependudukan Dan Akta Catatan Sipil.
4. Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Ketentuan Sanksi Pidana Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang.
5. Rancangan Peraturan Daerah Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.

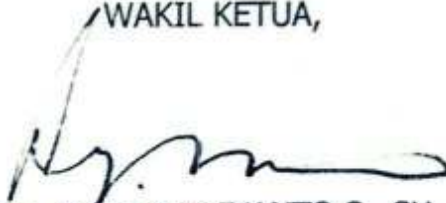
KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

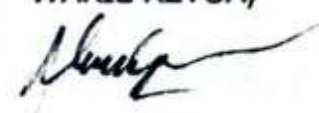
Ditetapkan di : SUMEDANG
pada tanggal : Nopember 2005



WAKIL KETUA,


Drs. AGUS WELIYANTO S., SH

WAKIL KETUA,


DONY AHMAD MUNIR, ST., MM

Salinan :

Yth. Bupati Sumedang;